



PUTUSAN

Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK 1610020505xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kota Daro, 05 Mei 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 1610024911xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Panjar bulan, 09 November 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl.Gotong Royong Desa Panjar Bulan xxxxx x RT.02, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung secara elektronik pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor: xx/49/I/2011, tertanggal 13 Januari 2011;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

N a m a : Calon Isteri Poligami

Tempat Tanggal lahir : Tanjung Raja, 30 November 1979

NIK : 1610037011xxxxxx

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SD/ Mengurus Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Dusun V RT 010, Desa Tanjung Raja Selatan,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan serta Termohon juga telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Negara apabila Pemohon tidak melakukan poligami secara sah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut. Serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri, beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxdan mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,00 (Empat juta tiga ratus rupiah) / per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa calon isteri Pemohon berstatus belum kawin;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

9.1. Sebuah bangunan rumah seluas ± 6 -m² yang terletak di Jl. Gotong Royong Desa xxxxx xxxxx xxxxx x RT 02, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Poligami;
3. Menetapkan semua harta yang diperoleh selama perkawinan berupa :
3.1. Sebuah bangunan rumah seluas ± 6 -m² yang terletak di Jl. Gotong Royong Desa xxxxx xxxxx xxxxx x RT 02, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Adalah Harta Bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak Majelis Hakim telah berupaya menasihati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali maksud dan niatnya namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.) tanggal 03

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk membatalkan keinginannya berpoligami, namun tidak berhasil;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon sebagai isteri membenarkan isi surat permohonan Pemohon serta Termohon tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada maksud awal sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon merasa ikhlas untuk dipoligami oleh Pemohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih kurang 14 tahun namun masih belum dikaruniai anak;

Keterangan Pihak-Pihak Terkait Permohonan Poligami Pemohon

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan secara langsung dari Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon ingin berpoligami karena selama Pemohon dan Termohon telah berumah tangga lebih kurang 14 tahun belum dikaruniai keturunan;
2. Pemohon dan Termohon telah melakukan pengobatan baik medis maupun non medis tetapi belum berhasil;
3. Tidak ada harta bersama antara Pemohon dan Termohon baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adapun tanah dan rumah yang terletak di Desa xxxxx xxxxx yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah milik orang tua Termohon yang diberikan kepada Termohon;

4. Termohon tidak keberatan dan Termohon telah ikhlas menerima Calon Isteri Poligami sebagai istri ke 2 (dua) Pemohon;

Keterangan Calon Isteri Kedua Pemohon

Bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan secara langsung dari calon istri Pemohon yaitu Calon Isteri Poligami, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V, RT 010, Desa Tanjung Raja Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, didalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon isteri kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri telah saling mengetahui hubungan satu sama lain;
4. Bahwa calon isteri bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa calon isteri telah mengetahui segala risiko sebagai isteri kedua;
6. Bahwa calon isteri merupakan janda dengan 3 orang anak;
7. Bahwa antara calon isteri tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan Termohon, baik hubungan perkawinan, hubungan susuan atau hubungan nasab;
8. Bahwa calon isteri tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dan Termohon dan akan menjaga hubungan baik dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang tanda tangani oleh Termohon, yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, tanpa tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1610020204xxxxxx, tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor xxx/409/KD-PB/XI/2024, tanggal 11 November 2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xx/49/I/2011, tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Pengantar Izin Poligami, Nomor xxx/401/KD-PB/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Pemohon dan Termohon, yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor xxx/AC/2019/PA.Kag, tanggal 04 September 2019 atas nama Calon Isteri Poligami (calon istri kedua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan siap berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor xxx/405/KD-PB/XI/2024, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Nomor: xxx/PAN.W6-A4/Hk.2.6/VI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang isinya menerangkan bahwa Rusmanila (calon istri kedua Pemohon) benar telah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, bermeterai cukup, dan diberi kode diberi kode P.9;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1610031504xxxxxx, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, lahir di Talang Balai, tanggal 09 September 1990 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman dari Nila (calon istri kedua Pemohon);
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Nila (calon istri kedua Pemohon) bekerja ikut catering;
- Bahwa Nila (calon istri kedua Pemohon) pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita tetapi itu dahulu;
- Bahwa dahulu Nila (calon istri kedua Pemohon) mempunyai suami tetapi sudah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Nila (calon istri kedua Pemohon) mempunyai Akta Cerai tetapi saksi belum pernah melihat Akta Cerai tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian dari pihak-pihak tertentu kepada Nila untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya janji atau ancaman kepada Termohon untuk mengizinkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Nila;
- Bahwa Setahu saksi yang mencukupi kebutuhan Nila dan anak-anak adalah Nila bekerja sendiri;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Nila terdahulu ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak mana yang mempunyai inisiatif untuk melakukan poligami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bersikap baik kepda Termohon;
- Bahwa Menurut saksi Pemohon mampu berlaku adil;

2. SAKSI 4, lahir di Tanjung Raja, tanggal 15 Mei 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Tanjung Raja;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bermaksud untuk mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- Bahwa Pemohon hendak menikahi seorang perempuan bernama Rusmanila;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi calon isteri kedua Pemohon berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan saudara semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Pemohon perhari Rp. 100.000,00 (seratus ribu) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) jadi setiap bulannya penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu penghasilan Pemohon karena saksi dan Pemohon sama-sama berdagang ayam dan mengambil ayam dari bos yang sama;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum memiliki keturunan;

- Bahwa Yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah di xxxxxxxx xxxx, 1 (satu) buah motor merk Nmax dan 1 (satu) buah motor merek Vega;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal harta-harta tersebut diperoleh oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi motor Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Setahu saksi dari cerita Pemohon kepada saksi lebih kurang 3 sampai 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah berobat kedokter dan alternatif untuk mendapatkan keturunan tetapi belum berhasil;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mau menikah lagi;

- Bahwa Setahu saksi sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon menempati rumah yang ada di xxxxxxxx xxxx, karena saksi pernah datang ke xxxxxxxx xxxx untuk menyetorkan uang dagangan ke Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Calon istri kedua Pemohon bernama Rusmanila;

- Bahwa setahu saksi calon isteri kedua Pemohon berstatus janda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon isteri kedua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja membuka warung manisan;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sendiri yang mencari calon isteri kedua;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan menambahkan keterangan bahwa sepeda motor Nmax warna merah bukan milik Pemohon dan Termohon tetapi motor Nmax tersebut adalah motor teman Pemohon yang digadaikan kepada Pemohon seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan kepada pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon secara ikhlas memberikan ijin bagi Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rusmanila tersebut dan Termohon tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan ijin poligami yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Kehadiran Pihak

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sebagaimana duduk perkara di atas, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggungjawab serta resiko bagi seseorang yang berpoligami baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon menyatakan telah menyadari dengan hal dimaksud dan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami, begitu juga dari pihak Termohon menyatakan telah siap untuk dimadu, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Calon Isteri Poligami, umur 45 tahun, agama Islam, status janda, pendidikan, SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun V, RT 010, Desa Tanjung Raja Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Hubungan Pemohon dengan calon tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, apabila Pemohon tidak melakukan poligami, disamping itu, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon *a quo* dan Termohon menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan apabila Pemohon melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri Poligami dan telah memberikan keterangan yang cukup yang pada pokoknya calon istri kedua Pemohon bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ijin poligami yang diajukan harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat pengajuan baik dengan pengakuan, bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan jika dimadu, maka hal ini adalah pengakuan yang dijadikan Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti pengakuan diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 - P.10 dan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata sehingga bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/49/I/2011, tanggal 13 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.4 isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Desember 2010. Bukti tersebut adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan secara formil telah dinyatakan sah sebagai alat bukti, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610020204xxxxxx, tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dimana Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dengan pekerjaan sebagai pedagang sedangkan Termohon sebagai Isteri dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tanpa adanya anak sebagai anggota keluarga yang lain. Bukti tersebut adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan secara formil telah dinyatakan

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai alat bukti, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah terdata dalam identitas kependudukan sebagai satu keluarga, telah membina rumah tangga yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat dengan pekerjaan masing-masing tanpa adanya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2019/PA.Kag, tanggal 4 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kayuagung. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup, cap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, isinya menerangkan calon istri kedua Pemohon (Rusmanilah binti Rusli) telah resmi bercerai sejak tanggal 4 September 2019, namun oleh karena bukti aquo tidak dapat dicocokkan dengan surat asli, oleh karenanya Majelis menilai terhadap alat bukti aquo belum cukup kuat untuk membuktikan status perkawinan calon isteri kedua Pemohon, sehingga terhadap alat bukti aquo masih memerlukan bukti tambahan untuk memperkuat peristiwa yang hendak dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Nomor 2179/PAN.W6-A4/Hk.2.6/VI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung. Bukti tersebut merupakan asli dari surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk menerangkan tentang status dokumen akta cerai, halmana bukti aquo telah bermeterai cukup, cap pos sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, isinya menerangkan bahwa atas nama Calon Isteri Poligami (calon isteri kedua Pemohon) telah mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Budi Eka Raksana bin Syafei dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kayuagung serta telah terbit akta cerai dengan Nomor xxx/AC/2019/PA.Kag tanggal 4 September 2019. Namun asli akta cerai yang dimaksud telah hilang dan belum pernah digunakan untuk menikah lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap nilai pembuktian alat bukti *aquo* akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610031504xxxxxx, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx atas nama Rusmanila sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, halmana bukti *aquo* telah bermeterai cukup, cap pos sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, isinya menerangkan bahwa Calon Isteri Poligami (calon isteri kedua Pemohon) hidup sebagai keluarga bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dengan status perkawinan cerai hidup tercatat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap nilai pembuktian alat bukti *aquo* akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.9 dan P.10. harus dinyatakan terbukti bahwa atas nama Calon Isteri Poligami (calon isteri kedua Pemohon) merupakan janda cerai hidup tercatat dan sampai dengan perkara *aquo* diajukan yang bersangkutan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kemampuannya secara finansial Pemohon telah menghadirkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penghasilan, Nomor xxx/409/KD-PB/XI/2024, tanggal 11 November 2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, halmana bukti aquo telah bermeterai cukup, cap pos sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengahdirkan bukti bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor xxx/405/KD-PB/XI/2024, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, halmana bukti aquo telah bermeterai cukup, cap pos sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 isinya menerangkan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, halmana bukti tersebut meskipun dibuat oleh Kepala Desa tempat Pemohon dan Termohon tinggal, namun Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut secara materil belum cukup kuat untuk membuktikan kemampuan finansial Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti aquo termasuk dalam surat bukan akta oleh karenanya cukup bernilai sebagai bukti permulaan, halmana perlu alat bukti lain untuk menguatkan isinya;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 isinya menerangkan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pedagang, halmana bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa setempat dimana Pemohon dan Termohon tinggal, incasu merupakan bentuk administratif pemerintahan paling kecil di Indonesia dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga hubungan kemitraan pada tingkat desa. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti aquo bernilai sebagai bukti permulaan untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki usaha sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa suami dalam mengajukan permohonan ijin poligami ke pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat berikut sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.8) berupa fotokopi Keterangan Penghasilan dan fotokopi Surat Keterangan Usaha Pemohon, yang menerangkan Pemohon mempunyai usaha dagang dan mendapat penghasilan secara tetap sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karenanya Majelis menilai Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap yang dipandang cukup untuk menghidupi kebutuhan rumahtangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencukupi kebutuhan hidup dapat dilambangkan dengan materi, hal mana jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dari penghasilannya secara tetap dan memadai, maka keperluan hidup istri-istri dan anak-anak akan tercukupi, maka dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu dalam hal ekonomi dan materi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan siap berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, isinya merupakan sebuah pernyataan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil dan akan bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya jika diberikan ijin untuk melakukan perkawinan poligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai itikad baik untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip ayat Al-Qur'an surat An-Nisaa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ -
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُضِلُّوا
وَتَنْتَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

menjadi pedoman bagi Pemohon untuk dapat menerapkan prinsip keadilan dalam rumah tangga dengan memberikan keseimbangan berupa nafkah baik lahir maupun bathin sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan apalagi sampai merasa dizolimi, sebab sikap ketidak-adilan bisa memicu datangnya siksa dari Allah Ta'ala. Disamping itu pula Majelis mengetengahkan sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut “Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, Ahmad);

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persetujuan ijin poligami dari istri terdahulu adalah suatu keharusan yang wajib dipenuhi, yaitu adanya pernyataan baik secara tertulis maupun lisan di Pengadilan, sebagaimana maksud bunyi pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatakan bahwa: *"persetujuan dari istri atau istri-istri (jika sebelumnya pernah poligami) dapat diberikan secara tertulis oleh istri atau dengan lisan dimuka pengadilan, tetapi sekalipun dilakukan dengan persetujuan tertulis, harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang di Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa kedudukan izin untuk berpoligami bagi suami menurut ketentuan peraturan perundangan diatas baik Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari pihak istri pertama, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum positif;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Termohon, yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dibuat tanpa tanggal, telah dibubuhi materai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, isinya merupakan sebuah pernyataan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti demikian termasuk dalam kategori bukti surat akta dibawah tangan yang kekuatannya terbatas pada orang yang membuat pernyataan. Sehingga terhadap bukti aquo majelis berpendapat bahwa kekuatan pembuktiannya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Pengantar Izin Poligami, Nomor xxx/401/KD-PB/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Pemohon dan Termohon, yang diketahui oleh Kepala

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, isinya menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin dari isteri sah untuk melaksanakan perkawinan poligami, dihubungkan dengan bukti P.1 dan pengakuan pernyataan Termohon inperson di dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar telah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristeri (menikah) lagi, oleh karenanya Majelis menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 5 ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai Termohon telah menerima dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan: *"dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri."* Dan di pertegas kembali dalam Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menyebutkan : *"pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kepada Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon akan pentingnya pemisahan dan penempatan harta benda yang diperoleh selama

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (selaku istri pertama) untuk tidak dicampur adukkan dengan harta benda yang diperoleh dengan pernikahan selanjutnya, untuk menjaga dan melindungi hak harta masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hak terhadap harta Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama pernikahan, maka sesuai pasal 3 ayat 2 pasal 64 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diterangkan perihal perolehan harta yang didapat oleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti kepemilikan terkait harta bersama berupa sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 6 (enam) meter persegi yang terletak di Jl. Gotong Royong Desa xxxxx xxxxx xxxxx x RT 02, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana petitum permohonan angka 3 (tiga) namun dipersidangan baik Pemohon dan Termohon hanya menyampaikan pengakuan bahwa selama terikat perkawinan tidak memiliki harta bersama, adapun rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon saat ini adalah milik orang tua Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon tentang harta bersama berupa sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 6 (enam) meter persegi yang terletak di Jl. Gotong Royong Desa Pajar Bulan xxxxx x RT 02, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan pernyataan asli sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon sebagai saksi, SAKSI 3 sebagai teman calon isteri kedua pemohon dan SAKSI 4 sebagai tetangga

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan yang diketahuinya bahwa Pemohon akan melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Calon Istri Poligami, telah mendapatkan persetujuan dari Termohon dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Fakta-fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide bukti P.2 dan P.4*);
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon (Calon Istri Poligami) saat ini berstatus Janda (cerai hidup) dan tidak terikat dengan pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun dan calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon serta menerima segala konsekwensi menjadi istri kedua (*vide bukti P.6, P.9 dan P.10*);
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan (*vide bukti P.3 dan P.8*);
- Bahwa, Pemohon telah menyatakan mampu untuk menafkahi kedua istri dan anak-anaknya dan siap berlaku adil terhadap keduanya dengan penuh tanggungjawab (*vide bukti P.7*);

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon telah memberikan ijin baik secara tertulis maupun secara lisan dipersidangan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Poligami (*vide bukti P.1 dan P.5*);
- Bahwa, kepemilikan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon saat ini adalah berada pada Termohon;
- Bahwa, Pemohon menyatakan keinginannya untuk tetap diberikan ijin poligami;
- Bahwa, Termohon selama menikah dengan Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum, demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Timbangan tentang Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya dan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon yang bernama Calon Istri Poligami sudah lama terjadi dan sudah begitu dekat serta sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru menimbulkan status hubungan hukum yang tidak jelas, serta dapat menimbulkan madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, mengingat Hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

oleh karena itu memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang *masalah* bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga, oleh karenanya atas alasan kemudharatan tersebut, ketentuan syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun begitu perlu diketengahkan firman Allah SWT. dalam *Al-Qur'an* surat An-Nisa' ayat 3, yang artinya : *"dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Poligami;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang harta bersama berupa sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 6 (enam) meter persegi yang terletak di Jl. Gotong Royong Desa xxxxx xxxxx xxxxx x RT 02, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.500,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Septi Emila, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Septi Emila, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	23.500,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	173.500,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).